



**P E N E T A P A N**  
NOMOR : 264/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Desember 2014,  
yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Desember 2014,  
dibawah Register Perkara Nomor : 264/G/2014/PTUN-JKT,  
dan telah diperiksa pada sidang Pemeriksaan Persiapan  
tanggal 06 Januari 2015, dalam perkara antara :

-----

PT. FIRMAN KETAUN PERKASA, perseroan terbatas  
yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia,  
beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30 Suite C-SCBD Jalan  
Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, dalam hal ini  
diwakili oleh Jenny Quantero, kewarganegaraan Indonesia,  
dalam kedudukannya selaku Direktur, telah memberikan  
Kuasa Khusus kepada GP Aji Wijaya, SH., Lindu Dwi  
Purnomo, SH., Eresendi Winharta, SH., Rio Kurnia Maesa,  
SH.MH., Rifki Febriadi, S.H., dan Hardiansyah, SH. MH.,  
Warga Negara Indonesia, Attorneys & Counsellors AT Law  
Cyber 2 Tower, Floor 31, Unit A, Jl. Rasuna Said Blok  
X-5 No. 13, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 12 Desember 2014, selanjutnya disebut  
sebagai ..... PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 264/G/2014/PTUN-JKT



M E L A W A N

DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA, PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Supomo, SH., No. 10 Jakarta 12870, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Syamsu Daliend, Jabatan Kepala Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara, 2. Rani Febrianti, SH. MH., Jabatan Kepala Subbagian Informasi Hukum Mineral dan Batubara. 3. Buana Sjahboeddin, SH. MH., Jabatan Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Ditjen Minerba, 4. Bayu Romas, SH., Jabatan staf Bagian Hukum pada Ditjen Minerba, 5. Juniarti Chandra, SE., MM., Jabatan Staf Penerimaan Negara pada Ditjen Minerba. 6. Panca Roberto, SE., Jabatan Staf Subdit Penerimaan Negara pada Ditjen Minerba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0040/06/DBP/2015, tanggal 15 Januari 2015. Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT;

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 22 Desember 2014, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;-----
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 22 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

- 4 Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/G/2014/ PTUN-JKT, tanggal 22 Desember 2014 oleh Panitera;-----
- 5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/PEN-HS/2014/ PTUN-JKT, tanggal 22 Desember 2014, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- 6 Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat Nomor : 005/ASCO-AW/0115, tertanggal 19 Januari 2015, Perihal : Surat Permohonan Pencabutan Perkara No. 264/G/2014/PTUN-JKT yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2015 ;-
- 7 Berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Menimbang : 1. Bahwa, perkara Nomor : 264/G/2014/PTUN-JKT., tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

2 Bahwa, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan pada tahap Pembacaan Gugatan dan Jawaban dari Tergugat; -----

3 Bahwa, Penggugat melalui Suratnya Nomor : 005/ASCO-AW/0115, tertanggal 19 Januari 2015,, pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor : 264/G/2014/PTUN-JKT; -----

4 Bahwa, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 264/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----

5 Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, Gugatan Peggugat masih dalam tahap Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat, namun Tergugat belum mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat;-----

6 Bahwa, meskipun terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat tidak perlu dimintakan persetujuannya, akan tetapi Tergugat pada persidangan tanggal 19 Januari 2015 menyatakan secara lisan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan Penggugat dikabulkan ;  
-----

7 Bahwa, selanjutnya terhadap perkara a quo Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

-----

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;-----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 264/G/2014/ PTUN-JKT;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 264/G/2014/ PTUN-JKT;-----
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 264/G/2014/ PTUN-JKT., sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp.131 .000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, oleh

Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 264/G/2014/PTUN-JKT




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


kami Husban, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Haryati, S.H., M.H., dan Elizabeth I.E.H.L. Tobing., SH. M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rosmani, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hakim Ketua Majelis,




HUSBAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I



HARYATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II



ELIZABETH I.E.H.L.TOBING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



ROSMANI, S.H.

## Rincian Biaya :

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| - Pendaftaran ..... | : Rp. 30.000,- |
| - ATK .....         | : Rp. 50.000,- |
| - Panggilan .....   | : Rp. 40.000,- |
| - Meterai .....     | : Rp. 6.000,-  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi .....: Rp. 5.000,-  
Jumlah ..... : Rp.131.000,-  
(Seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 264/G/2014/PTUN-JKT